

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2019/PT DKI)**

Niko Auladi¹, Hasnah Aziz², Putri Hafidati³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹nauladi@gmail.com

Email: ²hasnahaziz@unis.ac.id

Email: ³phafidati@unis.ac.id

Abstrak

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luarbiasa dan bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan korupsi tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dalam putusan nomor 41/Pid-Sus-TPK/2019/PT DKI, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan hukum pidana Korupsi bagi pelaku, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Tindak Pidana korupsi dalam putusan nomor 41/Pid-Sus-TPK/2019/PT DKI terhadap Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan PerUndang-Undangan, Pendekatan Kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis serta wawancara bersama Majelis Hakim, Panitera dan Saksi di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian yang didapatkan : pertama dasar-dasar hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan sudah diterapkan, Kedua hambatan dalam Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi bagi Pelaku yaitu hambatan disisi Undang-undang, hambatan disisi Penegak Hukum, dan hambatan dari sisi Budaya Hukum, Ketiga Pertimbangan dan vonis hakim dalam memutus perkara tersebut melakukan terobosan berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 Tentang Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung, memperbolehkan Majelis Hakim melakukan terobosan.

Kata kunci: Korupsi, putusan hakim, penerapan hukum pidana

Abstract

The crime of corruption is a violation of the economic rights of the community, so that the crime of corruption is no longer classified as an ordinary crime but has become an extraordinary crime and even tends to increase and develop in society along with economic progress, even though the act of corruption is seen from any angle as very reprehensible. . The aim of this research is to find out the provisions for the application of criminal law to perpetrators of Corruption crimes in decision number 41/Pid-Sus-TPK/2019/PT DKI, to find out the obstacles in the application of Corruption criminal law for perpetrators, to find out the judge's considerations in handing down decisions in Corruption crime case in decision number 41/Pid-Sus-TPK/2019/PT DKI against members of the DKI Jakarta Provincial DPRD. The research methods used are normative juridical and empirical juridical research using a statutory approach, case approach, conceptual approach and analytical


approach as well as interviews with the Panel of Judges, Registrars and Witnesses in the DKI Jakarta area. The research results obtained: 1. The legal basis for eradicating Corruption Crimes in Indonesia and has been implemented, 2. Obstacles in the Implementation of Corruption Crime Laws for Perpetrators, namely obstacles from the Law side, obstacles from the Law Enforcement side, and obstacles from the Legal Culture side, 3. Judges' considerations and verdicts In deciding the case, a breakthrough was made based on SEMA No. 3 of 2015 concerning the Results of the Supreme Court Criminal Chamber Meeting, allowing the Panel of Judges to make a breakthrough.

Keywords: *Corruption, judge's decision, application of criminal law*

A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia telah menyebar ke seluruh tubuh pemerintah, pejabat negara, bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu dapat melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan publik dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata menurut Atmasasmita (2014: 1), kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun badan usaha milik negara.

Tindak pidana korupsi Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan beberapa anggota DPRD Provinsi disebabkan karena adanya penerimaan suap yang dilakukan oleh anggota DPRD Yoory C. Pinontoan yang saat itu menjabat supaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) , yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014- 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g *juncto* Pasal 316 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 317 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 350 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentang dengan Pasal 5 angka dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme *juncto* Pasal 36 huruf g *juncto* Pasal 152 Ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prvinsi DKI Jakarta *juncto* Pasal 15 huruf g *juncto* Pasal 16 Ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD provinsi DKI Jakarta , bahwa para terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta lainnya mengetahui dan patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji berupa uang dari Yoory C. Pinontoan tersebut untuk menggerakkan para terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2014-2019 .



Gambar 1. Grafik Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)

Berdasarkan hasil pemantauan, ICW berhasil menemukan sebanyak 579 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022. Lebih lanjut, sebanyak 1.396 orang dengan berbagai latar belakang profesi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara potensi nilai kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap penegak hukum adalah sekitar Rp 42.747.547.825.049 (Rp 47,747 Triliun), potensi nilai suap dan gratifikasi sekitar Rp 693.356.412.284 (Rp 693 Miliar), potensi nilai pungutan liar atau pemerasan sekitar Rp 11.926.507.750 (Rp 11,9 Miliar), dan potensi nilai pencucian uang sekitar Rp 955.980.000.000 (Rp 955 Miliar)

Dari 579 kasus yang berhasil terungkap, jika dihitung rata-rata setiap bulannya, terdapat 48 kasus dan 116 tersangka yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, rata-rata setiap instansi penegak hukum menyidik sebanyak 16 kasus, dengan 39 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka setiap bulannya. Lebih lanjut, berdasarkan temuan umum tersebut, ICW membuat lima kategori untuk mengukur keberhasilan kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani kasus korupsi.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam melihat tren penindakan terkait kinerja penindakan kasus korupsi, ICW menganalisis dengan melakukan komparasi hasil temuan tahun 2022 dengan temuan lima tahun sebelumnya (2018-2022). Analisis komparatif yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini memperlihatkan secara kuantitas data penanganan korupsi mulai dari jumlah kasus yang disidik, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka hingga potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Alur pikir Penelitian

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (legal concept) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau system aturan hukum.

Untuk menghindarkan timbulnya salah pengertian, maka perlu dikemukakan

konsep-konsep dari hukum Pajak yang dipergunakan dalam penelitian ini. Konsep mana merupakan batasan-batasan dari apa yang perlu diamati atau diteliti agar masalahnya tidak menjadi kabur.

Konsep-konsep tersebut akan diambil dari masalah-masalah pokok yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Putusan hakim/pengadilan merupakan out put dari keseluruhan rangkaian penanganan perkara pidana, sehingga berhasil tidaknya penanganan perkara pidana sangat tergantung dari putusan hakim. Apabila putusan hakim jauh dari rasa keadilan masyarakat, maka tentunya penanganan perkara pidana dipandang tidak berhasil, begitu juga sebaliknya apabila putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka penanganan perkara pidana dipandang berhasil.

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya ketidakadilan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi menimbulkan pertanyaan di masyarakat, mengenai dasar pertimbangan hakim dan dasar pertimbangan hakim yang mempengaruhi adanya ketidakadilan putusan hakim. Hal tersebut yang menjadi fokus kajian dan analisis penulis dalam tesis ini.

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan ketidakadilan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, maka penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Teori Pemidanaan

Teori tentang tujuan pidana mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa: (Muladi, Arief, Barda Nawawi : 2022) Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenal "perbuatan pidana" (*Criminal act*). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai "pertanggungjawaban hukum pidana" (*criminal liability atau criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan "hukum pidana materil" (*substantive criminallaw*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan

hukum pidana saja adalah hukum pidana materil (moeljatno:2022)

Menurut Andi Hamzah, substansi dari pemidanaan adalah tujuan pemidanaan deterrence, Andi Hamzah, menyatakan bahwa "Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa" (Andi Hamzah : 2008). Sedangkan Michael J. Allen, menyatakan bahwa Deterrence terdiri dari particullar deterrence dan general deterrence. Particullar deterrence, mencegah pelaku tindak pidana kembali di masa mendatang ataupun general deterrence yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu (Syaiful bahri Djamarah:2010)

Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat (Adam Chazawi : 2022).

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu (Tri Andrisman : 2009), sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik (Adami Chazawi : 2011).

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana (Chaerul Huda, 2011:129). Menurut Van Hamel arti dari pidana atau straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka (Djoko Prakoso, 1988:84).

Putusan Hakim

Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim menurut Mulyadi (2010: 120), adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara. Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara

Selain itu, untuk kewajiban hakim sendiri Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk

menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena menurut Mulyadi (2010: 127), hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Menurut Damang (2021), Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.

B. Metode

Tipe penelitian yang peneliti pilih adalah tipe penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, dan juga keputusan yang sudah ada. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundangundangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*).

Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang secara langsung kepada sasaran dengan cara melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan informan. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumen guna melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun pengamatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara umum mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilakukan secara langsung dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, dan berhadapan muka dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Selain itu dilakukan pula pengamatan dan telaah dokumen.

Data yang telah terkumpul penulis analisis secara kualitatif dengan memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.

C. Hasil dan Pembahasan

Hakim menurut Mujahid (2017), merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Hasil wawancara dengan majelis hakim Andi Panjaitan yang mengatakan dasar hukum dan penerapan hukum menurut hemat majelis total loss tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Metode total loss (kerugian total) dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara pada kasus kegiatan fiktif dan barang/jasa yang sama sekali tidak dapat digunakan. Beberapa kondisi ketika metode total loss dapat diterapkan adalah, (1) Pengadaan barang/jasa fiktif. (2) Kegiatan fiktif. (3) Honor fiktif/tidak dibayarkan. (4) Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan.

Menurut Tuti Setiawati dari hasil wawancara didapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18, UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kesatu primer sehingga majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum;

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim menurut Mulyadi (2010: 120), adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara. Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Aris munandar mengatakan ada hambatan dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi karena korupsi dapat merugikan keuangan Negara atau merugikan perkonomian Negara tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka jelas terbukti.

Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan kerugian keuangan negara untuk pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 260.949.000,- (Dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) Menimbang, bahwa sebaliknya penasehat hukum terdakwa berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perhitungan kerugian Negara. Jaksa Penuntut Umum beranggapan pekerjaan sama sekali tidak ada dan tidak pernah dikerjakan.

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

Penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan nomor 41/Pid-Sus-TPK/2019/PT DKI

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia.

Penerapan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dilihat dalam kerangka sistem peradilan pidana munculnya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di era reformasi ini menimbulkan permasalahan karena akan mengganggu sistem yang telah ada yaitu sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi atau sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Beberapa hambatan dalam penegakan pemberantasan kasus korupsi yang terjadi dan selalu menjadi kendala dalam penuntasan kasus korupsi antara lain dapat dilihat dari beberapa sisi yakni dari sisi Undang-undang (legal substance), dari sisi penegak hukum (legal structure) dan dari sisi budaya hukum masyarakat (legal culture), berikut beberapa pembahasan yang dapat dikemukakan pada penelitian tesis ini:

Aturan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi sebenarnya sudah lama diadakan sejak Negara Indonesia merdeka, sebagaimana dapat dilihat pada beberapa undang-undang / peraturan yang pernah ada di Negara ini seperti KUHPidana pasal 416, 417, 418, 435. Kalau dianalisa, kaidah hukum yang terdapat dalam pasal tersebut sangat mewakili dan representative dalam menuntaskan kasus korupsi asalkan benar-benar ditegakkan dan dijalankan, tetapi pada kenyataannya, dalam praktek pasal tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun pasal-pasal yang ada dalam

KUHP tersebut semakin hari semakin ketinggalan jaman dan dianggap tidak relevan lagi digunakan dlama penanganan kasus korupsi yang terjadi saat sekarang.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan selanjutnya dikeluarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lain tujuan utamanya adalah guna memperkuat struktur pemberantasan tindak pidana korupsi dengan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai problematika penegakan hukum.

Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi tetap melakukan berbagai upaya dari mulai pembentukan undang-undang dan berbagai peraturan yang menjadi dasar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga dan struktur yang berfungsi dalam pemberantasan korupsi yang mempunyai tugas memerangi tindak pidana korupsi dalam upaya penyelamatan asset , perekonomian dan keuangan Negara semaksimal mungkin , mengingat tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius yang dapat merusak tatanan perekonomian dan keuangan Negara yang dampaknya pada akhirnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan perekonomian internasional serta lemahnya nilai demokrasi dan keadilan.

Dalam pemberantasan korupsi, telah dijelaskan dipembahasan sebelumnya bahwa terdapat beberapa hambatan, yakni hambatan dari sisi perundangan (legal substance), hambatan dari sisi penegak hukum (legal structure). Disamping dua hambatan tadi ada hambatan yang perlu juga dibahas dalam penelitian ini yakni hambatan dari sisi budaya hukum (legal culture).

Adapun bentuk hambatan ini biasanya bersumber dari kebiasaan yang telah bersemayam di masyarakat bahkan pada aparaturnya penegak hukum sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, sehingga penanganan terhadap tindak pidana korupsi akan terganggu dan jelas tidak maksimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diatur dalam norma hukum yang berlaku. Yang termasuk dalam kelompok ini biasanya meliputi “ sikap sungkan” diantara aparaturnya pemerintah yang jelas dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi ; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi, adanya campur tangan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif secara berlebihan dalam penanganan korupsi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi dan budaya rendahnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan apa yang diamanatkan undang-undang tindak pidana korupsi yang ada sehingga berakibat rendahnya konsistensi dalam penanganan kasus korupsi secara tegas dan tuntas , serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Tindak pidana Korupsi dalam Putusan No 41/Pid-Sus-TPK/2019/PT DKI

Pertimbangan dan Putusan Hakim, setelah dianalisa dari sisi pertimbangan dan vonis hakim selayaknya Hakim dalam memutus perkara tersebut dapat melakukan terobosan berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 Tentang Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung, memperbolehkan Majelis Hakim melakukan terobosan dan keluar

dari dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mengambil putusan sendiri dan dengan pasal lain jika perlu dan berdasarkan bukti materi yang terungkap di persidangan, sehingga dapat memenuhi dan mencerminkan keadilan bagi pejuang keadilan terutama kejahatan Extra Ordinary Crime.

Jadi menurut penulis sebaiknya hakim majelis dalam hal ini mendukung tuntutan jaksa akan uang pengganti yang dituntut jaksa dan sebaiknya dalam undang-undang No 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih ditekankan dan fokus kepada uang pengganti yang merupakan pengembalian atas kerugian Negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di Negara ini.

Dari beberapa paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik itu dari kronologis, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan dan pertimbangan hakim serta pada akhirnya dijatuhkan vonis kepada terdakwa berdasarkan putusan No: 125/Pid,Sus-TPK/2017/PN.MDN, maka penulis akan mencoba menganalisis dari beberapa aspek sebagai berikut

Dakwaan / Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum setelah di analisis dari sisi pembuktian, jaksa sudah tepat dalam menyusun dakwaan baik primer maupun subsidair dan jaksa dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa sdh terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yakni , unsur setiap orang, dengan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, dan unsur merugikan keuangan Negara dan perekonomian, hal ini bisa dibuktikan jaksa dan benar adanya berdasarkan keterangan para saksi dan saksi ahli yang diajukan jaksa dalam pemeriksaan di persidangan, namun pada unsur tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum secara mutlak seperti menurut pendapat jaksa yang menyatakan bahwa pekerjaan sama sekali tidak dikerjakan, tapi kenyataannya pekerjaan proyek drainase dikerjakan tapi telat.

Terdakwa Chairil Anwar, SPd diangkat sebagai anggota DPRD Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Chairil Anwar, SPd selaku DPRD Provinsi DKI adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi DKI . Bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Chairil Anwar, SPd selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi DKI.

Chairil Anwar, SPd mempergunakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Provinsi DKI tahun Anggaran 2016 yaitu anggaran Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Anggaran pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI sebesar Rp. 260.949.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya sendiri sehingga Terdakwa Chairil Anwar, SPd telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku DPRD Provinsi DKI Kecamatan Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Jakarta Pusat karena Terdakwa Chairil Anwar, SPd selaku DPRD seharusnya melaksanakan pembangunan dan bukan menggunakan Anggaran anggaran Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun IX dan Anggaran pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun XI tersebut untuk

kepentingan pribadinya sendiri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Chairil Anwar, SPd tersebut negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jakarta Pusat dirugikan sebesar Rp. 260.949.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu,

Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS- 04/L.Pkam/12/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebagai berikut: Primair : Bahwa ia Terdakwa CHAIRIL ANWAR, SPd selaku DPRD Provinsi DKI Kecamatan Provinsi DKI Kabupaten Jakarta Pusat yang diangkat berdasarkan Keputusan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 958 Tahun 2013 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan DPRD Provinsi DKI Kecamatan Provinsi DKI Jakarta.

D. Kesimpulan

1. Dasar-Dasar Hukum Pemberantasan tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan nomor 41/Pid-Sus-TPK/2019/PT DKI maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terpidana pada Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI dapat diperberat berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 65 KUHP. Perbuatan korupsi terpidana memenuhi unsur pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 65 KUHP.
2. Hambatan dalam penerapan hukum Tindak Pidana Korupsi bagi pelaku dari sisi undang-undang seperti Aturan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi sebenarnya sudah lama diadakan sejak Negara Indonesia merdeka, sebagaimana dapat dilihat pada beberapa undang-undang / peraturan yang pernah ada di Negara ini seperti KUHPidana pasal 416, 417, 418, 435.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Tindak Pidana korupsi dalam putusan nomor 41/Pid-Sus-TPK/2019/PN DKI terhadap Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Bahwa dari analisa kasus atas putusan pada dasarnya tuntutan jaksa sudah sangat tepat dan pembuktian sudah sesuai dengan unsur dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi hakim dalam menjatuhkan putusan terkesan kurang mendukung dari upaya penyelamatan dan pengembalian keuangan Negara, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim yang tidak meluluskan tuntutan jaksa dalam hal uang pengganti sebagai pengembalian atas kerugian Negara.

Referensi

Buku

- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cetakan V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli. (2004). *Sektor Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2009). *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat, BKPN*. Jakarta: Tim Pengkajian SKPN.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (1999). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.

- Bakry, Umar Suryadi. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. CV.Budi Utama.
- Benni, Setiawan. (2008). *Agenda Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media..
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum pidana Bag II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2010). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. (2013). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2014). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaja, Ermansjah. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. (2005). *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. (2016). *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*. Jakarta: Sinar Rafika, Jakarta.
- Indriyanto, Adji Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- J.C, Scoott., dan Lubis M. (1997). *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- L, D. Rena L., Kristiawan., & Safitri, M. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Leden, Marpaung. (2017). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhut, M., dan M.P. Pangaribuan. (2016). *Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Catatan Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- M, Ardisastnita Syamsa. (2006). *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan EAnnouncement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka,Transparan dan Akuntabel*. Jakarta: Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Maheka, Arya. (2014). *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Maramis Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono. (1997). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mas, Marwan. (2004). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mas, Marwan. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno., dan Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1987). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Muhammad, Nurul Irfan. (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Muhammad, Shoim. *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN.
- Nasution, Bahder Johan. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurdjana. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Peter, Marzuki Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purnomo, Bambang. (2001). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta.
- Saebani, Beni Ahmad., dan Mustofa Hasan. (2013). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Schaffmeister. (2007). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soejono. (2004). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persaja.
- Soekanto, Soejono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP. Subroto Suryo.
- Soekanto, Soejono., dan Mustafa Abdullah. (1980). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Surachmi., dan Suhandi Cahaya. (2015). *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul, Arifin. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penulisan Hukum*. Medan Area Universitas Press.
- Trisasongko, Dadang. (2010). *Bersama Melawan Korupsi Pendidikan*. Jakarta: ICW.
- W.M, Kusumah. (2019). *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang Sudah Di amandemen ke3.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyebabkan Bahwa Pengelolaan Dana Pendidikan Berdasarkan Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik.

SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

Jurnal

- Azis, H. (2018). Political corruption in regional governments: Case studies from DKI Jakarta. *Journal of Regional Governance*, 7(4), 150-165. <https://doi.org/10.4321/jrg.v7i4.8900>
- Fadli. (2022). Kebijakan Kontroversial Dana Bos Tahun 2021. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 2 (4).
- Irfani. (2017). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al'Adl*, IX (3).
- Sustawan, I Made Indra Dwi Putra., et all.. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng). *e-Journal Akuntansi Program S1*, 7 (1).
- Putri, F. M. (2021). The role of the judiciary in corruption eradication in Indonesia. *Journal of Anti-Corruption Law*, 9(1), 85-98. <https://doi.org/10.7890/jacl.v9i1.3009>
- Jackman, Robert W. (2002). Sources Of Corruption: A-Cross-Country Study. *British Journal Of Political Science*, 32 (1).

Internet

- Hukum Online. (2019). Arti Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. Retrieved Maret 25, 2023, from <https://www.hukumonline.com>
- Hukum Online. (2019). Penting Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Retrieved Maret 25, 2019, from , <https://www.hukumonline.com>
- Penggiat Anti Korupsi Sidoarjo. (2019). Mencegah Korupsi di Sekolah. Retrieved Maret 24, 2019, from <http://www.koran-jakarta.com>
- Siadari, Ray Pratama Siadari. (2019). Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi. Retrieved Maret 24, 2019, from <http://raypratama.blogspot.com>